



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ramlah Binti Sabang;
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/12 Juli 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Cakke Lembang, Desa Turungan Baji
Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 12 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj tanggal 12 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ramlah Binti Sabang bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ramlah Binti Sabang dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti:
1 (satu) buah potongan bambu warna kuning kecoklatan pangjang sekitar 90 (sembilan puluh) Cm dan memiliki dua buah ruas.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ramlah Binti Sabbang, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekitar jam 17.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kampala Desa Turungan Baji Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinja atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, "*Melakukan Penganiayaan*", *perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira jam 16.30 Wita terdakwa sedang berada di rumah yang berdekatan dengan sawah saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab sambil melihat-lihat ayam terdakwa diteras rumah, berselang tidak berapa lama melihat saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab berjalan menuju ke sawahnya;

Bahwa tidak berapa lama saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab berada di sawahnya terdakwa melihat saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab menabur racun disekitar benih padi yang sudah iya tanam di sawahnya, karena sebelumnya ada ayam terdakwa mati mendadak dan curiga ada yang meracunnya, sehingga terdakwa keluar dari rumah menuju ke jalan untuk menghampiri saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab lalu berteriak dan berkata "racun lagi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj



kamu hampur jume, terus dia menjawab "iya racun, daripada ayam mu makan benih padi saya" terus saya menjawab "tidak itu, soalnya ayam besar saya sudah habis karna mati, dan tinggal ayam kecil saya, terus dia bilang "pukul ma kalau mau ko pukul ka" kemudian saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab meninggalkan sawahnya dan lari menuju kearah terdakwa sambil menunjuk-nunjuk, dengan spontan terdakwa langsung mengambil sepotong bambu yang kebetulan ada dipinggir jalan dengan memegang potongan bambu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;

Bahwa setelah terdakwa memegang bambu saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab sudah berdiri di depan terdakwa, tetap dengan gaya menunjuk-nunjuk terdakwa, lalu terdakwa dengan spontan mengayunkan tangan kanan yang saat itu memegang potongan bambu kemudian memukul lengan kiri bagian atas dan lengan kiri bagian bawah saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab sebanyak dua kali, setelah selesai terdakwa memukul saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab langsung meninggalkan tempat kejadian dan saat itu terdakwa juga langsung pulang kerumah lalu membuang potongan bambu yang sudah pakai memukul saksi korban Jumriah alias Jume Binti Abd. Rajab;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka tertutup di daerah lengan atas sebelah kiri dan lengan bawah sebelah kiri berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 003 /VER/PKM-TL/SBR/I/2021 tanggal 07 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ila Armila, selaku dokter pada UPTD PUSKESMAS TENGGALEMBANG KECAMATAN SINJAI BARAT dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Memeriksa Fisik:

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Tidak ditemukan kelainan
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan
- Anggota Gerak Atas : Tampak luka tertutup di daerah lengan atas sebelah kiri, ukuran luka 6,5x2,5cm.
- Anggota gerak bawah: Tampak luka tertutup di daerah lengan bawah sebelah kiri, ukuran luka 6x2cm.



Kesimpulan-Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan luar dua buah luka tertutup di daerah Lengan atas sebelah kiri dan Lengan bawah sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara namun dapat membaik dengan perawatan medis;

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMRIAH ALIAS JUME dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan korban;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021, sekitar Pukul 16.30 WITA, saksi melihat banyak ayam yang sedang makan benih padi yang telah saksi tabur di sawahnya, kemudian saksi langsung mengusir ayam tersebut, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa Ramlah jalan menuju ke arah saksi, selanjutnya pada saat itu saksi masih berada di sawah, kemudian saksi melihat Terdakwa sudah berdiri di jalan dekat sawah saksi dan kemudian saksi mendekat di situ, setelah saksi berhadapan dengan Terdakwa, saksi melihat Terdakwa sudah memegang sepotong bambu kering dan pada saat itu dipegang dengan menggunakan kedua tangannya, tidak lama kemudian, potongan bambu yang dipegang oleh Terdakwa tersebut diayunkan ke arah saksi dengan sangat kuat dan mengenai lengan kiri bagian bawah dan bagian atas serta bagian pinggang sebanyak 4 (empat) kali, dan setelah itu Terdakwa kembali mengayunkan bambu ke arah saksi di pinggang sebelah kiri, sehingga saksi sangat merasa kesakitan, selanjutnya saksi berlari ke arah motornya karena sangat ketakutan dan kemudian meninggalkan tempat tersebut untuk mencari pertolongan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi ke Puskesmas Tengngalembang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasakan sakit pada lengan sebelah kiri bagian atas dan bagian bawah karena lebam/kebiruan,serta saksi juga merasakan sakit pada pinggang bagian kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah dan menyatakan bahwa hanya mengayunkan bambu ke arah saksi sebanyak 2 (dua) kali;

2. ERNI BINTI LATIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, sekitar Pukul 17.00 WITA, awalnya Jumriah lewat depan rumah dengan mengendarai sepeda motor sambil teriak meminta tolong yang mana pada saat itu saksi berada di pinggir jalan depan rumah sehingga saksi langsung memberhentikan Jumriah dan bertanya kenapaki kemudian Jumriah menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah dipukul oleh Ramlah dengan menggunakan potongan bambu yang mengenai pada lengan sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri kemudian saksi langsung melihat pada lengan sebelah kiri dan pinggang sebelah kiri mengalami luka memar setelah itu saksi langsung menyuruh Jumriah pergi meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. MURNI BINTI ABU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 17.30 WITA, saksi mendengar suara menangis dari arah rumah Jumriah, sehingga pada saat itu, saksi menuju ke rumah Jumriah dan setiba di rumah tersebut, saksi melihat Jumriah sedang menangis sehingga saksi bertanya "Kenapaki?" lalu Jumriah menjawab "Liatki tanganku, dipukulka sama Ramlah" lalu saksi bertanya lagi "Kenapa bisa dipukul" lalu Jumriah menjawab "Tidak kutau apa masalahnya, langsung na pukul;
- Bahwa saksi melihat luka memar pada bagian lengan sebelah kiri dan di bagian pinggang sebelah kiri Jumriah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. MAKMUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa hari Senin, pada tanggal 4 Januari 2021, Saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Jumriah di Puskesmas Tengngalembang;
- Bahwa pada saat itu, Jumriah merasakan sakit pada lengan sebelah kiri dan punggungnya ;
- Bahwa saksi melihat luka memar Jumriah di lengan tangan sebelah kiri atas dan luka di lengan kiri bawah;
- Bahwa luka Jumriah waktu itu berwarna merah kebiru-biruan;
- Bahwa saat Jumriah diperiksa, Saksi memberikan obat kepada Jumriah dan kemudian mengukur luka tersebut kemudian mengambil gambar luka tersebut untuk disampaikan kepada dokter Ila Armila selaku dokter di Puskesmas Tengngalembang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan seorang Ahli yang bernama dr. ILA ARMILA dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan dokter pada Puskesmas Tengngalembang;
- Bahwa Ahli merupakan dokter yang menandatangani surat *visum et repertum* terhadap korban Jumriah;
- Bahwa saksi tidak memeriksa langsung Jumriah tetapi yang memeriksa waktu itu adalah Perawat di puskesmas Tengngalembang, Kecamatan Sinjai Barat yang bernama Pak Makmur dan saksi hanya menerima data-data hasil pemeriksaannya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 003/VER/PKM-TL/SBR//2021, tertanggal 7 Januari 2021, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan luar dua buah luka tertutup di daerah Lengan atas sebelah kiri dan Lengan bawah sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara namun dapat membaik dengan perawatan medis;
- Bahwa luka tersebut merupakan luka ringan, namun dapat menghambat aktivitas sehari-hari selama dua sampai tiga hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang dialami korban Jumriah itu merah memar dan mengalami proses waktu, yaitu dari hari pertama sampai hari ketiga itu luka memar, setelah 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari sudah berubah menjadi biru dan setelah sampai 2 (dua) minggu maka luka itu berwarna kuning sampai sembuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Kampala, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Terdakwa melihat Jumriah menabur racun di atas benih padi yang sudah ia tanam di sawahnya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Jumriah dan saat itu Terdakwa langsung berteriak "*racun lagi kamu hambur jume*", terus Jumriah menjawab "*iya racun, daripada ayammu makan benih padi saya*" terus Terdakwa menjawab "*tidak itu, soalnya ayam besar saya sudah habis karena mati, dan tinggal ayam kecil saya*", terus Jumriah bilang "*pukulma kalau mauko pukulka*" dan kemudian Jumriah meninggalkan sawahnya dan lari menuju ke arah Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepotong bambu dan saat itu kebetulan ada dipinggir jalan, dan selanjutnya Terdakwa memegang potongan bambu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah Jumriah sudah berada di depan Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang saat itu memegang potongan bambu, dan mengenai lengan kiri bagian atas dan lengan kiri bagian bawah Jumriah sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Jumriah langsung meninggalkan tempat itu sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membuang potongan bambu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor 003/VER/PKM-TL/SBR/I/2021 tertanggal 7 Januari 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ila Armila yakni dokter pada UPT. Puskesmas Tengngalembang, Kecamatan Sinjai Barat, dan seluruh kesimpulan yang tertuang dalam *Visum Et Repertum* tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dan menjadi kesimpulan Majelis Hakim sendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan bambu warna kuning kecoklatan yang panjangnya sekitar 90 (sembilan puluh) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Kampala, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Terdakwa melihat Jumriah di sawah dan curiga kalau Jumriah menabur racun di atas benih padi yang sudah ia tanam di sawahnya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Jumriah dan saat itu Terdakwa langsung berteriak "*racun lagi kamu hampur jume*", terus Jumriah menjawab "*iya racun, daripada ayammu makan benih padi saya*" terus Terdakwa menjawab "*tidak itu, soalnya ayam besar saya sudah habis karena mati, dan tinggal ayam kecil saya*", terus Jumriah bilang "*pukulma kalau mauko pukulka*" dan kemudian Jumriah meninggalkan sawahnya dan lari menuju ke arah Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepotong bambu dan saat itu kebetulan ada dipinggir jalan, dan selanjutnya Terdakwa memegang potongan bambu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah Jumriah sudah berada di depan Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang saat itu memegang potongan bambu, dan mengenai lengan kiri bagian atas dan lengan kiri bagian bawah serta pinggang bagian kiri Jumriah, kemudian Jumriah langsung meninggalkan tempat itu untuk mencari pertolongan kemudian ke Puskesmas Tengngalembang sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah dan membuang potongan bambu tersebut;
- Bahwa korban Jumriah merasa kesakitan sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 003/VER/PKM-TL/SBR/I/2021, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan luar dua buah luka tertutup di daerah Lengan atas sebelah kiri dan Lengan bawah sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara namun dapat membaik dengan perawatan medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dalam pasal tersebut pada pokoknya mengatur mengenai perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan H.R. 25 Juni 1894, W.6334 11 Januari 1892, W.6138 yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj



atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, dan berdasarkan Pasal 351 Ayat (4) menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pengertian diatas maka unsur yang terkandung dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yaitu sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Sengaja;
3. Menimbulkan rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Ramlah Binti Sabang yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;

Ad.2. Sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "sengaja" adalah merupakan sikap batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut haruslah dilakukan secara sadar, serta akibat dari perbuatan tersebut harus pula menjadi maksud dan tujuan dari si pelaku, sehingga berdasarkan atas pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan adalah apakah benar Terdakwa telah dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan tertentu berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 sekitar Pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Kampala, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Terdakwa melihat Jumriah di sawah dan curiga kalau Jumriah menabur racun di atas benih padi yang sudah ia tanam di sawahnya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Jumriah dan saat itu Terdakwa langsung berteriak "*racun lagi kamu hambur jume*", terus Jumriah menjawab "*iya racun, daripada ayammu makan benih padi saya*" terus Terdakwa menjawab "*tidak itu, soalnya ayam besar saya sudah habis karena mati, dan tinggal ayam kecil saya*", terus Jumriah bilang "*pukulma kalau mauko pukulka*" dan kemudian Jumriah meninggalkan sawahnya dan lari menuju ke arah Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepotong bambu dan saat itu kebetulan ada dipinggir jalan, dan selanjutnya Terdakwa memegang potongan bambu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah Jumriah sudah berada di depan Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang saat itu memegang potongan bambu, dan mengenai lengan kiri bagian atas dan lengan kiri bagian bawah serta pinggang bagian kiri Jumriah, kemudian Jumriah langsung meninggalkan tempat itu untuk mencari pertolongan kemudian ke Puskesmas Tengngalembangsedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah dan membuang potongan bambu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut maka menjadi jelas terlihat sikap batin Terdakwa memang berkeinginan untuk mengayunkan bambu ke arah lengan sebelah kiri bagian atas dan bagian bawah tubuh korban Jumriah, sebab pada saat itu Terdakwa merasa emosi dan jengkel karena Terdakwa curiga kalau korban Jumriah menabur racun di sawah korban Jumriah untuk meracuni ayam Terdakwa yang sering mencari makan di sawah korban Jumriah, dengan demikian dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa secara sadar telah mengayunkan bambu ke arah lengan sebelah kiri bagian atas dan bagian bawah serta pinggang bagian kiri tubuh korban Jumriah, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3. Menimbulkan rasa sakit

Menimbang, bahwa unsur kedua ini sangat berkaitan erat dengan uraian unsur pertama diatas sehingga yang harus dibuktikan pada unsur kedua ini adalah apakah benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah diuraikan diatas telah menimbulkan rasa sakit bagi korban Jumriah;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Januari 2021 sekira Pukul 17.00 WITA bertempat di Dusun Kampala, Desa Turungan Baji, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, Terdakwa melihat Jumriah di sawah dan curiga kalau Jumriah menabur racun di atas benih padi yang sudah ia tanam di sawahnya tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung menghampiri Jumriah dan saat itu Terdakwa langsung berteriak "*racun lagi kamu hambur jume*", terus Jumriah menjawab "*iya racun, daripada ayammu makan*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benih padi saya“ terus Terdakwa menjawab *“tidak itu, soalnya ayam besar saya sudah habis karena mati, dan tinggal ayam kecil saya”*, terus Jumriah bilang *“pukulma kalau mauko pukulka”* dan kemudian Jumriah meninggalkan sawahnya dan lari menuju ke arah Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepotong bambu dan saat itu kebetulan ada dipinggir jalan, dan selanjutnya Terdakwa memegang potongan bambu tersebut dengan menggunakan tangan kanan, dan setelah Jumriah sudah berada di depan Terdakwa sambil menunjuk-nunjuk Terdakwa, kemudian Terdakwa mengayunkan tangan kanan yang saat itu memegang potongan bambu, dan mengenai lengan kiri bagian atas dan lengan kiri bagian bawah serta pinggang bagian kiri Jumriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* nomor 003/VER/PKM-TL/SBR/I/2021, dapat disimpulkan bahwa hasil pemeriksaan luar dua buah luka tertutup di daerah Lengan atas sebelah kiri dan Lengan bawah sebelah kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul dan luka tersebut dapat menyebabkan hambatan dalam melakukan aktifitas untuk sementara namun dapat membaik dengan perawatan medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut maka terlihat jelas akibat perilaku Terdakwa yang telah mengayunkan bambu ke arah lengan sebelah kiri bagian atas dan bagian bawah serta pinggang bagian kiri tubuh korban Jumriah dan keadaan korban tersebut sudah pasti menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban Jumriah, padahal sebelumnya korban Jumriah sama sekali tidak mengalami sakit maupun luka, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka semua unsur yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana penjara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman menandakan bahwa Terdakwa tidak menyangkal akan perbuatan yang didakwaan oleh Penuntut Umum dan tidak mematahkan pendapat

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwa Penuntut Umum telah terbukti, sehingga terkait dengan permohonan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan ini cukup adil dan bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan bambu warna kuning kecoklatan dengan panjang sekitar 90 (sembilan puluh) centimeter, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka cukup alasan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Pebuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Pebuatan Terdakwa merusak kesehatan korban Jumriah Alias Jume ;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
2. Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 14/Pid.B/2021/PN Snj



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ramlah Binti Sabang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah potongan bambu warna kuning kecoklatan yang panjangnya sekitar 90 (sembilan puluh) centimeter untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, oleh Sigit Susanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhiyaur Rifki S.H., dan Yunus, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudirman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Afriandy Abadi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhiyaur Rifki, S.H.

Sigit Susanto S.H., M.H.

Yunus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H.